



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 530/PDT/2021/ PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

1. **SENDY KOJOYO YAPARDI**, Jalan Muara Karang O.X.S/48 RT.009/013 Kelurahan Pluit Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING I** semula **TERGUGAT**;
2. **Ny. OEI LIE ING**, Jalan Muara Karang O.X.S/48 RT.009/013 Kelurahan Pluit Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING II** semula **TURUT TERGUGAT I**;
3. **ONG CAN HOK**, Jalan Muara Karang O.X.S/48 RT.009/013 Kelurahan Pluit Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara, untuk selanjutnya Jakarta Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING III** semula **TURUT TERGUGAT II**;
4. **Ny. ELIZABETH ONGKOJOYO**, Jalan Muara Karang O.X.S/48 RT.009/013 Kelurahan Pluit Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara, selaku **PEMBANDING IV** semula **TURUT TERGUGAT III**;

PARA **PEMBANDING** dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Sudariyanto, SH, MH.**, Advokat pada **SUDARIYANTO, SH, MH & PARTNERS LAW FIRM**, beralamat di Jalann Balikpapan I No. 2, Kel. Petojo Utara, Kec. Gambir, Jakarta Pusat 10130, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 12 Agustus 2020.

LAWAN:

1. **PT BANK PREKREDITAN RAKYAT BAHANA EKONOMI SENTOSA**, beralamat Jalan Kebon Sirih No.11 L-M Jakarta Pusat 10340, dalam hal ini dikuasakan oleh kuasanya **H HAZAIRIN MANDAHIT & REKAN**, beralamat di Office 88 Lt 19 Jalan Kasablanka Kav 88 Jakarta Selatan 12910, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 28 April 2020, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula **PENGGUGAT**;
2. **KUMALA TJAHJANI WIDODO, SH,MH,MKn.** Notaris Jakarta Pusat beralamat Jalan Biak Raya No.7D Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING I** semula **TURUT TERGUGAT IV**;
3. **KANTOR PERTANAHAN KOTA JAKARTA UTARA**, beralamat Jalan Melur Raya No.10 Kel.Rawa Badak Kecamatan Koja Jakarta Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING II** semula **TURUT TERGUGAT V**;

PENGADILAN TINGGI tersebut.

Halaman 1 dari 5 hal Putusan Perkara Nomor 530/ PDT/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 530/PDT/2021/PT.DKI tanggal 28 September 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;
2. Berkas perkara Nomor 237/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr tanggal 26 Januari 2021 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 237/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr tanggal 26 Januari 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat tersebut di atas;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Wanprestasi/Ingkar janji terhadap Penggugat;
3. Menyatakan Sah menurut hukum mengakhiri/menghentikan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja N0 52 tanggal 30 Januari 2019, yang dibuat dihadapan Turut Tergugat IV;
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar lunas penuh seketika sekaligus tunai hutang kredit kepada Penggugat dengan Perincian sebagai berikut :

1. Outs Pinjaman Rp. 1.469.438.300.

2. Bunga Rp. 281.970.753.

3. Denda Rp. 274.204.597.86

Total Jumlah Rp. 2.025.613.650.86 (Dua milyar dua puluh lima juta enam ratus tiga belas ribu enam ratus lima puluh rupiah delapan puluh enam sen);

5. Menolak gugatan Penggugat sebagian yang lainnya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.3.549.000,- (tiga juta lima ratus empat puluh Sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tersebut, Para Pembanding semula Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat

Halaman 2 dari 5 hal Putusan Perkara Nomor 530/ PDT/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II dan Turut Tergugat III telah menyatakan banding pada tanggal 3 Februari 2021, pernyataan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 26 Maret 2021, kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat IV pada tanggal 19 Februari 2021, kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat V pada tanggal 19 Februari 2021 ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III dan Terbanding semula Penggugat telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sesuai relaas pemberitahuan memeriksa/mempelajari berkas perkara masing-masing untuk Pembanding semula Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III pada tanggal 31 Maret 2021, untuk Terbanding semula Penggugat pada tanggal 26 Maret 2021 dan untuk Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V pada tanggal 19 Februari 2021 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan menurut Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III tidak menyerahkan memori bandingnya,

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempelajari secara seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 26 Januari 2021 Nomor 237/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr, Majelis hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam putusannya telah memberikan alasan - alasan yang dipertimbangkan dengan tepat dan benar berdasarkan pada kaidah hukum dan fakta hukum yang terungkap di persidangan dengan tidak mengabaikan alat - alat bukti yang telah diajukan baik oleh Para Pembanding semula Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat

Halaman 3 dari 5 hal Putusan Perkara Nomor 530/ PDT/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II dan Turut Tergugat III maupun Terbanding semula Penggugat. Oleh karenanya pertimbangan - pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 26 Januari 2021 Nomor 237/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr yang dimohonkan banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding semula Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III ada dipihak yang kalah maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding akan dicantumkan di amar putusan ini ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 jo Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat , Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 26 Januari 2021 Nomor 237/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr, yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Para Pembanding semula Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **Rabu** tanggal **3 November 2021** oleh kami **Hi.A.Sanwari.HA. S.H.,M.H.** . Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, **Abdul Fattah. S.H.,M.H.** dan **Tony Pribadi, S.H.,M.H** Hakim Tinggi masing - masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **10 November 2021** dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta **Dewi Rahayu.,S.H.,M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berpekara;

Halaman 4 dari 5 hal Putusan Perkara Nomor 530/ PDT/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Abdul Fattah, S.H., M.H

Hi.A.Sanwari.HA, S.H., M.H

Tony Pribadi, S.H., M.H

Panitera Pengganti

Dewi Rahayu., S.H, M.H

Rincian Biaya perkara :

Materai	Rp. 10.000,-
Redaksi	Rp. 10.000,-
<u>Biaya Proses</u>	<u>Rp. 130.000,-</u>
Jumlah	Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 hal Putusan Perkara Nomor 530/ PDT/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)